

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK
YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DI KOTA TANJUNGPINANG**

Robbie Afiat Mona, Dewi Haryanti, Pery Rehendra Sucipta
robbieafiatm007@gmail.com

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

Fuel oil is a natural resource controlled by the state and is a vital commodity that plays an important role in the supply of industrial fuels, households and other basic needs. The high rate of use of fuel oil and also PT. Pertamina which is not able to always provide fuel oil results in the mushrooming of retail fuel sellers. The sale or sale of fuel oil by the retail seller of fuel oil is unlicensed or illegal and has violated the laws and regulations. But it also needs to be examined and taken into consideration that the presence of retail fuel sellers themselves is very helpful to the community and also becomes something that is very much needed. The formulation of the problem in this research is how is the enforcement of criminal law against unlicensed fuel sellers in Tanjung Pinang city and how is the solution to the problem of selling fuel without the permit. The purpose of this research is to find out how criminal law enforcement against the sale of unlicensed fuels is carried out by the competent authorities and to create solutions to solve the problem. This research method uses empirical normative methods using qualitative data analysis. Basically, violations of the selling or trading activities of fuel oil that do not have such licenses occur because there is still a lack of public knowledge about the activities of selling fuel oil based on statutory regulations required to have a permit from the government. The conclusion that can be drawn from this study is the enforcement of criminal law against Oil Fuel Sellers who do not have such licenses are still not running effectively because there are still many Oil Fuel Sellers who do not have licenses in Tanjung Pinang City.

Keyword : Criminal Law Enforcement, fuel oil seller, do not have licensed

I. Pendahuluan

Indonesia yang merupakan sebuah negara kepulauan dengan letak geografis yang sangat strategis tentu memiliki kekayaan didalamnya yang dinilai cukup untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia dengan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945. Minyak dan Gas Bumi adalah salah satu kekayaan yang terkandung didalam Indonesia yang juga merupakan unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.

Indonesia yang menghasilkan Minyak dan Gas Bumi yang merupakan sumber daya alam strategis yang terbaharukan (habis) merupakan sektor penting di dalam pembangunan nasional baik dalam hal pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku industri di dalam negeri maupun sebagai penghasil devisa negara sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat memenuhi hidup orang banyak hajat hidup orang banyak¹.

Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, Negara negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun². Maka dengan hal ini tentunya berniaga, berdagang, atau menjual bahan bakar minyak merupakan salah satu usaha yang cukup menguntungkan untuk dilakukan. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan pada Kegiatan Usaha Hulu. Sedangkan pada kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah menetapkan di dalam ketentuan pidananya seseorang yang melaksanakan usaha hilir tanpa izin dapat dikenakan pasal 53 jo pasal 55 dengan maksimal hukuman penjara selama 6 Tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000 (Enam Puluh Miliar Rupiah).

Melihat situasi ataupun kondisi di kota Tanjungpinang yang dimana menjamurnya gerobak yang memiliki roda kecil dengan tabung pengukur dan moncong pengisi Bahan Bakar Minyak yang sangat mirip SPBU yang pada umumnya sering disebut Pertamina yang menjual atau memperdagangkan Bahan Bakar Minyak yang dinilai cukup membantu bahkan juga menjadi hal pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri yang dimana mempermudah masyarakat agar tidak perlu mengantri lagi di SPBU dan juga menjadi bantuan tersendiri bagi pengendara motor yang kehabisan bahan bakar ditengah jalan yang masih memiliki jarak tempuh yang cukup jauh hingga sampai di Pertamina terdekat dan juga.

Disamping menguntungkan konsumen tentu menjadi solusi alternatif bagi si penjual memperoleh pendapatan ditengah terbatasnya lapangan kerja sekarang ini serta hal ini juga merupakan imbas dari pendistribusian bahan bakar minyak yang belum mampu menjangkau di seluruh daerah yang ada di kota Tanjung Pinang seperti contoh wilayah Dompak, Pulau Penyengat dan Senggarang yang belum adanya SPBU ataupun APMS tentunya harus dijadikan sebuah bahan pertimbangan tentang keberadaan penjual minyak eceran serta Pertamina tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pada penelitian ini, untuk meneliti lebih jauh dengan melihat kesesuaian fakta yang terjadi di lapangan saat ini dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum pidana terhadap penjual bahan bakar minyak yang tidak memiliki izin di kota Tanjungpinang.

¹<https://www.bphmigas.go.id/fungsi-dan-tugas/> di akses pada tanggal 25 Oktober 2019. 19.50. Wib

² BPH Migas, 2005, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Jakarta : Penerbit BPH Migas Republik Indonesia

II. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian Normatif Empiris. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang peneliti gunakan adalah melalui pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisa dengan teknik kualitatif yang disajikan dengan deskriptif tentang penegakan hukum Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin di wilayah hukum Polres Tanjungpinang. Sedangkan data hasil wawancara di analisa dengan melihat kesesuaian dengan fakta lapangan serta artikel-artikel tentang Praktik Penjualan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin di masyarakat.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Penegakan hukum pidana terhadap usaha menjual Bahan bakar minyak yang tidak memperoleh izin

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup³.

Di Indonesia, penggunaan akan bahan bakar minyak dapat dinilai sangat tinggi. Penggunaan bahan bakar minyak sendiri hampir diseluruh kegiatan masyarakat. Penyumbang terbesar penggunaannya adalah kendaraan bermotor, baik itu roda dua dan roda empat. Sebagai contoh, penggunaan kendaraan bermotor di tanjungpinang selalu ada kenaikan. Dengan terjadinya kenaikan penjualan tersebut maka kebutuhan dan penjualan bahan bakar juga sangat tinggi. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan jumlah penjualan bahan bakar guna mengimbangi kendaraan yang ada di jalanan.

Aktifitas penjualan bahan bakar minyak termasuk ke dalam kegiatan usaha hilir yang pengertiannya telah termaktub di dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang minyak dan gas bumi “Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau niaga”. Pengertian niaga sendiri telah dijelaskan di dalam pasal 1 angka (14) Undang Undang tentang minyak dan gas bumi “Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa”. Maka kegiatan atau aktifitas penjualan bahan bakar minyak termasuk ke dalam kegiatan usaha hilir dan di kategorikan pada kegiatan niaga bahan bakar minyak sebagaimana yang diatur didalam Undang Undang tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kegiatan usaha hulu dan hilir sendiri diperlukan suatu izin atau prosedur yang harus dipenuhi terlebih dahulu, prosedur perizinan kegiatan usaha hasil olahan minyak bumi menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Oleh karena itu, setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir harus memiliki izin usaha yang dikeluarkan langsung oleh menteri dahulu.

Pihak pihak yang memiliki wewenang dan dapat melaksanakan kegiatan usaha hulu dan hilir juga telah disebutkan di dalam pasal 9 ayat (1) Undang undang minyak dan gas bumi :

³ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, Hal 5

“Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:

1. Badan Usaha Milik Negara;
2. Badan Usaha Milik Daerah;
3. Koperasi;
4. Badan usaha Swasta.

Peraturan Menteri ESDM nomor 52 tahun 2018 tentang perubahan atas Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang perizinan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi tentang perizinan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi juga telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan teknis yang wajib dipenuhi oleh badan usaha yang mengajukan diri untuk memperoleh perizinan dari pemerintah

Pasal 38

1. Pemegang izin usaha niaga minyak dan gas bumi untuk kegiatan usaha niaga umum bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b wajib:
 - a. memiliki sarana dan fasilitas penyimpanan dengan jumlah keseluruhan paling sedikit 1.500 kl (seribu lima ratus kilo liter); dan/atau
 - b. menguasai/sewa/kerja sama atas sarana dan fasilitas penyimpanan dengan jumlah keseluruhan paling sedikit 1.500 kl (seribu lima ratus kilo liter):
 - 1) dari badan usaha pemegang izin usaha penyimpanan Minyak dan Gas Bumi; atau
 - 2) milik pihak lain secara eksklusif, dengan jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
2. Sarana dan fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibangun dan/atau dikuasai/ disewa/ dikerjasamakan pada wilayah jaringan distribusi niaga yang ditetapkan.

Demi mempermudah bagi pihak Pertamina ataupun warung penjual bahan bakar minyak eceran ini dalam menjalankan usaha yang legal atau memiliki kekuatan hukum yang resmi pihak BPH Migas telah mengeluarkan aturan tentang memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk menunjuk sub penyalur yang tercantum didalam pasal 1 angka 5 Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur yang berbunyi : “Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha untuk melakukan kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan”.

Peristiwa tentang adanya penjualan bahan bakar minyak dengan tidak memiliki izin sudah banyak terjadi di berbagai tempat yang termasuk adalah kota Tanjungpinang. Peristiwa tersebut yang merupakan kegiatan dengan tanpa izin mengolah, mengangkut dan menyimpan serta izin niaga yang tidak sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang mendapat rekomendasi dari pemerintah yang sudah ditetapkan dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan data kuisioner dari 18 (delapan belas) penjual bahan bakar minyak yang telah peneliti himpun dalam 4 (empat) kecamatan yang ada di Kota Tanjungpinang, peneliti memaparkannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Penjualan Bahan Bakar Minyak oleh Pertamina dan Pedagang Bahan Bakar Minyak di Kecamatan Tanjungpinang Timur

No	Alamat	Kapasitas/ hari	Ket. Perizinan	Alasan
1	Jl. Bintan centre KM. 9	± 120 L	Tidak	Tidak mengetahui Hukum
2	Jl. Adi Sucipto KM. 11	± 50 L	Tidak	Tidak mengetahui Hukum
3	Jl. KM. 10 Tanjungpinang	± 120 L	Tidak	Tidak mengetahui Hukum
4	Jl. Hanjoyo Putro KM.8	± 110 L	Tidak	Tidak mengetahui Hukum
5	Jl. Kuantan	± 70 L	Tidak	Tidak mengetahui Hukum
6	Jl. Raja.H. Fisabilillah KM.8	± 120 L	Tidak	Tidak mengetahui Hukum

Sumber: Data wawancara terhadap pedagang bahan bakar minyak di kota Tanjungpinang 2019

Tabel 2 Penjualan Bahan Bakar Minyak oleh Pertamina dan Pedagang Bahan Bakar Minyak di Kecamatan Bukit Bestari

No	Alamat	Kapasitas/ hari	Ket. Perizinan	Alasan
1	Jl. Ali Haji	± 80 L	Tidak	Tidak mengetahui Hukum
2	Jl. Pramuka	± 50 L	Tidak	Tidak mengetahui Hukum
3	Jl. Raya Dompok	± 50 L	Tidak	Tidak mengetahui Hukum
4	Jl. MT. Haryono	± 80 L	Tidak	Tidak mengetahui Hukum

Sumber: Data wawancara terhadap pedagang bahan bakar minyak di kota Tanjungpinang 2019

Tabel 3 Penjualan Bahan Bakar Minyak oleh Pertamina dan Pedagang Bahan Bakar Minyak di Kecamatan Tanjungpinang Kota

No	Alamat	Kapasitas/ hari	Ket. Perizinan	Alasan
1	Jl. Senggarang	± 80 L	Tidak	Tidak mengetahui Hukum
2	Jl. Senggarang	± 50 L	Tidak	Tidak mengetahui Hukum
3	Kp. Bugis	± 70 L	Tidak	Tidak mengetahui Hukum
4	Kp. Bugis	± 110 L	Tidak	Tidak mengetahui Hukum

Sumber: Data wawancara terhadap pedagang bahan bakar minyak di kota Tanjungpinang 2019

Tabel 4 Penjualan Bahan Bakar Minyak oleh Pertamina dan Pedagang Bahan Bakar Minyak di Kecamatan Tanjungpinang Barat

No	Alamat	Kapasitas/hari	Ket. Perizinan	Alasan
1	Jl. Usman Harun	± 50 L	Tidak	Tidak mengetahui Hukum
2	Jl. Wiratno	± 50 L	Tidak	Tidak mengetahui Hukum
3	Jl. Raya Dompok	± 50 L	Tidak	Tidak mengetahui Hukum
4	Jl. MT. Haryono	± 80 L	Tidak	Tidak mengetahui Hukum

Sumber: Data wawancara terhadap pedagang bahan bakar minyak di kota Tanjungpinang 2019

Ketentuan mengenai penyalahgunaan pengangkutan dan tindak pidana perniagaan telah diatur di dalam Pasal 53 dan 55 Undang-undang Tentang Minyak dan Gas Bumi, di mana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM, baik minyak bumi, bahan bakar gas maupun yang merupakan hasil olahan yang disubsidi oleh pemerintah, dengan tanpa adanya izin niaga dari pihak yang berwenang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan Pasal 53 dan 55 Undang-undang Tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti contohnya menjual bahan bakar minyak tanpa izin.

Dalam kegiatan pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan BBM yang tanpa izin dari pihak Pemerintah, terdapat ketentuan pidana yang mengaturnya, seperti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 huruf (d) Undang-undang Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Setiap orang yang melakukan:

d. Niaga sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar).

Ketentuan mengenai penyalahgunaan pengangkutan dan juga niaga Bahan bakar minyak juga diatur di dalam pasal 55 Undang-Undang tentang minyak dan gas bumi

“Setiap orang yang meyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar)”.

Sebagaimana dalam ketentuan perundang-perundangan dapat diambil kesimpulan bahwa keberadaan pertamini ataupun pedagang minyak eceran yang menggunakan botol merupakan usaha yang tidak dapat memperoleh ataupun tidak dapat mengantongi izin dan menjalankan kegiatan menjual bahan bakar minyak dan merupakan sebuah perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan tabel hasil wawancara pada tabel (1, 2, 3, dan 4) dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hal penegakan dan kepatuhan terhadap hukum masih dinilai terhambat, maka penulis akan menelaah menggunakan teori Faktor-faktor yang menghambat Penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto yang telah menjabarkan kedalam 5 (Lima) faktor yaitu :

1. Faktor Hukum

Hukum yang di Indonesia lebih diartikan sebagai Peraturan perundang-undangan yang berisi petunjuk ataupun pembatas yang mengikat kepada setiap individu memiliki pengertian yang menurut Attamimi adalah peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi⁴. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persyaratan dalam perizinan masih dinilai belum sesuai dengan kondisi yang ada di kota Tanjungpinang atau sangat sulit untuk masyarakat dalam mencapai persyaratan yang telah diatur dalam perundang-undangan, baik dari peraturan yang dikeluarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 52 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang perizinan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi tentang perizinan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi maupun peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah yang belum terdapat Penyalur yang dimana persyaratannya mengatur tentang bahwa yang berhak untuk memperoleh perizinan dalam aktifitas menjual bahan bakar minyak harus berupa badan hukum dan bukan seperti Pertamina atau warung yang menjual bahan bakar minyak eceran menggunakan botol-botol yang dikategorikan sebagai usaha perseorangan, dan juga persyaratan lainnya seperti kapasitas penyimpanan yang harus sebesar 1500 kilo liter yang terdapat di Permen ESDM nomor 52 tahun 2018, dan 3000 liter yang tercantum di dalam peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015. Maka dalam hal ini Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai perizinan usaha hilir perlu ditinjau kembali dan perlu disesuaikan dengan keadaan yang terjadi masyarakat kota Tanjungpinang.

2. Faktor Penegak Hukum

Upaya Preventif ataupun Non Penal berupa sosialisasi ataupun pengenalan Perundang-Undangan khususnya Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi juga menjadi bagian tugas dari Aparat Penegak Hukum dalam hal ini merujuk kepada pihak Kepolisian khususnya Polisi Resor Tanjungpinang yang telah tercantum pada pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-Undangan”. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui terkait aturan pelanggaran mengenai niaga Bahan Bakar Minyak yang tidak memiliki izin merupakan cerminan dari upaya preventif yang dijalankan oleh pihak kepolisian masih belum berjalan maksimal.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan Fasilitas yang dimiliki Polisi Resort Tanjungpinang seperti sumber daya manusia, anggaran, ataupun fasilitas contohnya Mobil Patroli yang dipergunakan untuk mendukung pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum masih berfungsi. Namun faktor sarana dan fasilitas tidak hanya sebatas memperhatikan kelengkapan yang dimiliki aparat penegak hukum sendiri melainkan harus melihat dari terbatasnya atau tidak adanya SPBU dan APMS yang ada di kota Tanjungpinang khususnya Pulau Penyengat, Senggarang, dan Dompok ini justru memberikan celah bagi

⁴ Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 19

penjual bahan bakar minyak eceran ini menjalankan kegiatannya. Faktor sarana dan fasilitas juga dapat disimpulkan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam terhambatnya penegakan hukum tersebut.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan⁵. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara kepada pedagang bahan bakar minyak eceran yang ada di kota Tanjungpinang rata-rata memiliki perekonomian yang rendah atau kurang. Hal ini juga didukung oleh data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Kota Tanjung Pinang memiliki indeks sebesar 0,23 yang menjadi penyebab usaha menjual Bahan Bakar Minyak eceran tersebut menjadi salah satu alternatif dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Didalam ilmu Kriminologi yang mempelajari tentang sebab dan musabab terjadinya kejahatan dan pelanggaran Faktor Kemiskinan yang termasuk faktor Ekstern merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa disetiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak.

Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mengikuti peningkatan tersebut. Maka kondisi perekonomian inilah yang membuat aktifitas menjual Bahan Bakar Minyak menjadi salah satu kegiatan yang dianggap mampu untuk menutupi kekurangan tersebut.

Disamping faktor ekonomi ada juga Faktor ketidaktahuan masyarakat tentang aturan serta sanksi yang berlaku merupakan alasan masih banyaknya pedagang Bahan Bakar Minyak eceran beredar di Kota Tanjungpinang. Data yang juga penulis peroleh dari hasil wawancara sosialisasi terhadap peraturan mengenai Penjualan Bahan Bakar Minyak tanpa izin disimpulkan bahwa seluruh Pedagang Bahan Bakar Minyak tersebut belum mengetahui adanya peraturan tersebut.

Dari data yang telah dikemukakan diatas menjelaskan bahwa masih banyaknya penjual Bahan Bakar Minyak eceran tanpa izin disebabkan kurangnya pengetahuan Pedagang Bahan Bakar Minyak tersebut mengenai aturan tersebut. Mulai dari kurangnya sosialisasi serta himbuan instansi terkait kepada Pedagang Bahan Bakar Minyak. Namun, berdasarkan teori Fiksi Hukum dikatakan bahwa suatu norma hukum diberlakukan, maka pada saat itu pula setiap orang dianggap tahu hukum dan Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan orang itu dari tuntutan hukum.

5. Faktor kebudayaan

Hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang diserasikan.

⁵ *Op.cit* Soerjono Soekanto

Faktor kebudayaan juga menyebabkan tumbuhnya tindakan hukum tersebut. Kebiasaan yang sering di lakukan dari generasi ke generasi menjadi hal yang lazim di lihat. Berdasarkan wawancara bersama bapak Yovi Akbar *“Penjualan bahan bakar minyak ini sudah biasa dikatakan turun temurun dan banyak juga yang sudah berpuluh-puluh tahun menjalankan aktifitas tersebut, karna bagi sebagian orang melakukan pekerjaan tersebut semata-mata demi bertahan hidup”*.

Maka dalam hal menciptakan sebuah kepastian hukum, setelah hal-hal yang telah disampaikan penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pedagang minyak eceran baik pertamini ataupun yang menggunakan botol-botol tidak termasuk kedalam kegiatan usaha hilir minyak berdasarkan pada peraturan undang-undang yang berlaku, adapun yang mengatur ialah Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai payung hukum dalam peraturan mengenai pengelolaan minyak di Indonesia aturan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pedagang minyak eceran Pertamina ataupun warung yang menggunakan botol-botol tersebut melakukan penjualan bahan bakar minyak kepada konsumen akhir sebagaimana halnya SPBU Pertamina maupun SPBU yang dimiliki badan usaha swasta, pedagang minyak eceran Pertamina masuk kedalam kegiatan usaha ilegal yang tidak boleh menjual BBM, maka kegiatan usaha yang ilegal dimuka hukum dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikarenakan sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui terkait Perundang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi sangat penting bagi pihak aparat penegak hukum untuk melaksanakan upaya Penegakan Hukum Preventif seperti contohnya sosialisasi atas pengenalan terhadap Undang-undang yang terkait Minyak dan Gas Bumi ini agar terciptanya masyarakat yang patuh dan taat pada hukum ataupun peraturan Perundang-undangan.

2. Solusi pemecahan masalah dalam Penegakan Hukum terhadap usaha menjual Bahan Bakar Minyak yang tidak memiliki izin

Penegakan hukum tidak hanya mengkaji hanya sebatas mengenai kepastian hukum terhadap suatu aturan perundang-undangan semata, melainkan juga membahas tentang kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dari aturan tersebut, dan jangan sampai kehadiran peraturan tersebut justru menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang mengupayakan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara yang menganut paham kesejahteraan. Hal itu tercermin dari Tujuan Negara yaitu *“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial...”*

Teori Negara Kesejahteraan atau *welfare state* disebut juga *“negara hukum modern.”* Tujuan pokoknya tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*social gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat. Konsepsi negara hukum modern menempatkan eksistensi dan peranan negara pada posisi kuat dan besar. Kemudian konsepsi negara demikian ini dalam berbagai literatur disebut dengan bermacam-macam istilah, antara lain: negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara memberi pelayanan kepada masyarakat (*social service state*) atau negara melakukan tugas servis publik. Dengan demikian negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model pembangunan yang difokuskan

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial kepada warganya⁶.

Di keluarkannya aturan yang mengatur tentang pelarangan terhadap niaga tanpa izin, yang dimana perizinannya sendiri telah diatur didalam Peraturan Menteri ESDM yang mengatur tentang syarat pemohon perizinan niaga bahan bakar minyak harus merupakan Badan Hukum dan memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 1.500 KL, dan juga Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 yang mengatur bentuk usaha harus berbentuk badan hukum serta penyimpanan harus sebesar 3.000 L dan jika kita harus membandingkan kenyataan di lapangan khususnya kota Tanjungpinang dapat dikatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur perizinan terkait usaha hilir niaga bahan bakar minyak tersebut masih belum memihak kepada pedagang bahan bakar minyak eceran menggunakan botol ataupun Pertamina berdasarkan hasil wawancara kepada pedagang bahan bakar minyak di kota Tanjungpinang (lihat tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan tabel 4)

Sadjipto Rahardjo dalam Hukum Progresifnya mengatakan “Hukum itu untuk Masyarakat, bukan Masyarakat untuk Hukum” yang dapat dimaknai bahwa Hukum ataupun perundang-undangan haruslah diambil dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, ketika hukum atau perundang-undangan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat dan menimbulkan keresahan di masyarakat, maka hukum atau aturan tersebut dapat disanksikan.

Teori Hukum Progresif ini juga berkesinambungan dengan Teori yang ada di Ilmu Kriminologi yaitu Teori Konflik (Conflict Theory) yang mempertanyakan proses dari pembuatan Hukum atau aturan yang ada, dalam model Konsensus anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum tersebut merupakan murni kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan “for the general good” (untuk kebaikan umum). Fungsi hukum pada dasarnya adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin. Maka ketika aturan Perundang-Undangan sendiri masih belum sesuai dengan apa yang ada di Masyarakat dan menciptakan kegelisahan pada masyarakat, dan sejatinya Hukum Pidana dan sistemnya merupakan suatu hukum darurat (Noodrecht) atau seyogyanya merupakan upaya atau langkah terakhir maka sangatlah bijak untuk menerapkan Kebijakan Dekriminalisasi.

Kebijakan Dekriminalisasi menurut Jimly Asshiddiqie, tidaklah adil untuk memaksakan berlaku sesuatu norma hukum kepada mereka yang sama sekali tidak mengerti, tidak terlibat, dan tidak terjangkau pengetahuannya tentang norma aturan yang diberlakukan itu kepadanya. Jika dalam norma aturan itu terjadi proses kriminalisasi, sudah tentu orang yang bersangkutan terancam menjadi kriminal tanpa ia sendiri menyadarinya. Oleh karena itu, di samping adanya dan di antara kegiatan pembuatan hukum (law making) dan penegakan hukum (law enforcing), diperlukan kegiatan, yaitu pemasyarakatan hukum (law socialization) yang cenderung diabaikan dan dianggap tidak penting selama ini. Padahal, inilah kunci tegaknya hukum. Tanpa basis sosial yang menyadari hak dan kewajibannya secara hukum, maka hukum apapun yang dibuat tidak akan efektif, tidak akan tegak, dan tidak akan ditaati dengan sungguh-sungguh⁷.

Definisi dekriminalisasi berdasarkan salah satu putusan Mahkamah Konstitusi adalah suatu proses menghilangkan sifat dilarang dan diancam pidana dari suatu tindakan pidana yang semula merupakan tindak pidana menjadi tindakan yang tidak dilarang dan tidak diancam pidana. Oleh karena itu, menurut Duwi Handoko, dekriminalisasi hanya menjadi kewenangan atau kekuasaan dari lembaga pembentuk undang-undang dan lembaga

⁶ S. F. Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta, hal. 14

⁷ Jimly Asshiddiqie, 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press

pembentuk peraturan daerah provinsi/ kabupaten/ kota. Lembaga-lembaga negara tersebut (dalam cabang kekuasaan legislatif dan cabang kekuasaan eksekutif), tentunya juga diberikan kewenangan untuk melakukan dekriminialisasi. Menurut Alfitra dekriminialisasi adalah suatu proses dimana dihilangkan sama sekali sifat pidananya suatu perbuatan.

Maka dapat ditarik kesimpulan diperlukan adanya perubahan atau revisi pada peraturan-peraturan mengenai perizinan kegiatan usaha hilir agar dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh perizinan atau memberikan hak lebih kepada pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya sendiri dalam bidang kegiatan usaha hilir niaga bahan bakar minyak sesuai dengan keadaan yang ada di daerahnya, baik dari segi ekonomi maupun letak geografis yang tentunya tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan dan selama menunggu ditetapkannya peraturan tersebut dekriminialisasi atau penghilangan sifat dilarang dan diancam pidana dari suatu tindakan pidana yang semula merupakan tindak pidana menjadi tindakan yang tidak dilarang dan tidak diancam pidana sangatlah penting untuk diterapkan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pertamina atau Pedagang Bahan Bakar Minyak eceran yang kedudukan hukumnya bersifat illegal dikarenakan tidak memperoleh perizinan dari pemerintah dapat dikenakan ketentuan pidana pada pasal 53 jo pasal 55 Undang-Undang tentang minyak dan gas Bumi. Faktor perundang-undangan yang dinilai belum memihak pada masyarakat, faktor penegak hukum yang belum maksimal dalam menjalankan tugas yang diberikan peraturan perundang-undangan, faktor masyarakat yang masih kurangnya pengetahuan terhadap hukum merupakan faktor paling fundamental atau paling berpengaruh dalam hal menegakkan peraturan Perundang-undangan tentang minyak dan gas Bumi ini, faktor sarana atau fasilitas yaitu masih terbatasnya SPBU atau APMS yang ada di kota Tanjungpinang khususnya Pulau Penyengat, Senggarang, dan Dompok, dan hanya faktor budaya yang tidak menjadi salah satu faktor menghambat penegakan hukum peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Upaya penegakan hukum Preventif dalam bentuk sosialisasi terhadap peraturan tersebut sangat perlu untuk diperhatikan demi terciptanya penegakan hukum yang efektif.
2. Indonesia merupakan negara yang memegang konsep negara Welfarestate memberikan makna bahwa setiap peraturan yang dirumuskan dan dilaksanakan harus berpihak pada masyarakat dan diharapkan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Pertamina ataupun Pedagang Bahan Bakar Minyak eceran yang dinilai sangat membantu masyarakat memerlukan peraturan mengenai persyaratan perizinan dalam kegiatan usaha hilir niaga tersebut harus mempermudah dalam memperoleh perizinannya dan menjadi kegiatan usaha yang legal di mata hukum.

V. Daftar Pustaka

Jurnal-Jurnal

BPH Migas,2005, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Jakarta : Penerbit BPH Migas Republik Indonesia

Buku-Buku

Jimly Asshiddiqie.2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* . Jakarta : Konstitusi Press

Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia. Bandung : Mandar Maju

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : UI Press

S. F. Marbun. 2012. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta : FH UII Press

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas Bumi

Peraturan Menteri ESDM nomor 52 tahun 2018 tentang perubahan atas Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang perizinan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi

Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur

Internet

<https://www.bphmigas.go.id/fungsi-dan-tugas/>